



P U T U S A N

Nomor 45 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DRS. PARLINDUNGAN SIHOTANG, S.E., M.Si.;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/6 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mandala Bay Pass Nomor 108,
Kelurahan Batan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS, PARLINDUNGAN SITOANG, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DRS. PARLINDUNGAN SITOANG, S.E., M.Si. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa DRS. PARLINDUNGAN SITOANG, S.E., M.Si. segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti rugi Nomor 592.2.135/1990 atas nama DRS. PARLINDUNGAN SITOANG;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari DRS. PARLINDUNGAN SITOANG, S.E., M.Si., kepada S.BR. SIMARMATA tertanggal 26 Maret 1997;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara DRS. PARLINDUNGAN SITOANG, S.E., M.Si., kepada S. BR. SIMARMATA tertanggal 9 Oktober 1998;
 - 1 (satu) lembar Surat Camat Medan Labuhan Nomor 593.7/354 tanggal 27 Juni 2011 tentang penjelasan surat;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn., tanggal 7 Agustus 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DRS. PARLINDUNGAN SITOANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti rugi Nomor 592.2.135/1990 atas nama DRS. PARLINDUNGAN SITOANG;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari DRS. PARLINDUNGAN SITOANG, S.E., M.Si., kepada S.BR. SIMARMATA tertanggal 26 Maret 1997;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara DRS. PARLINDUNGAN SIHOTANG, S.E., M.Si., kepada S. BR. SIMARMATA tertanggal 9 Oktober 1998;
- 1 (satu) lembar Surat Camat Medan Labuhan Nomor 593.7/354 tanggal 27 Juni 2011 tentang penjelasan surat;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/Akta.Pid/2018/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tidak tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, meskipun dalam pelaksanaan jual beli tanah milik saksi korban Sintauli Simarmata kepada Terdakwa selaku pembeli seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 1977 dan baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan Terdakwa secepatnya dengan menyerahkan jaminan berupa Akta Pelepasan Hak Tanah Seluas 2,5 (dua koma lima) hektar dengan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Nomor 592.2/35/1990 tanggal 12 Februari 1990 atas nama Terdakwa;

- Bahwa sampai tanggal 9 Oktober 1998 Terdakwa tidak kunjung melunasi sisa harga pembayaran tanah kepada saksi korban. Maka pada tanggal 27 Juni 2011, saksi korban mengecek sendiri kebenaran akan jaminan Akta Pelepasan Hak Tanah Seluar 2,5 (dua koma lima) hektar dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/35/1990 tanggal 12 Februari 1990 ke Kantor Camat Medan Labuhan. Ternyata Akta Pelepasan Hak Tanah Seluar 2,5 (dua koma lima) hektar Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/35/1990 tanggal 12 Februari 1990 tersebut, sama sekali tidak terdaftar pada Buku Register Tanah Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa bahkan selain itu, ternyata tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam Akta Pelepasan Hak Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/35/1990 tanggal 12 Februari 1990 tersebut, sama sekali tidak sama dan berbeda dengan tanda tangan Terdakwa yang termuat dalam dokumen pembanding sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 132/DTF/2015;
- Bahwa meskipun akhirnya Terdakwa melunasi juga sisa pembayaran harga tanah secara konsinyasi di Pengadilan Negeri Medan kepada saksi korban termasuk biaya, bunga dan atau denda sebesar Rp46.972.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai putusan Mahkamah Agung berdasarkan gugatan perdata yang sangat melelahkan yang diajukan saksi korban. Namun demikian gugatan perdata sedemikian jelas menimbulkan kerugian waktu dan biaya yang tidak sedikit bagi saksi korban, sama sekali tidak menghilangkan sifat melawan hukum yang terbukti telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada Dakwaan Tunggal. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum teresbut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 7 Agustus 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan instansi pemerintah khususnya Kecamatan Medan Labuha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn., tanggal 7 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. PARLINDUNGAN SIHOTANG, S.E., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menggandakan surat palsu seolah-olah asli";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DRS. PARLINDUNGAN SIHOTANG, S.E., M.Si. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2.135/1990 atas nama DRS. PARLINDUNGAN SIHOTANG;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari DRS. PARLINDUNGAN SIHOTANG, S.E., M.Si. kepada S. BR. SIMMARMATA tertanggal 26 Maret 1997;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara DRS. PARLINDUNGAN SIHOTANG, S.E., M.Si., kepada S. BR. SIMARMATA tertanggal 9 Oktober 1998;
 - 1 (satu) lembar Surat Camat Medan Labuhan Nomor: 593.7/354 tanggal 27 Juni 2011 tentang Penjelasan Surat;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 45 K/Pid/2019